Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 24, No. 2, Agustus 2024: 288-299
https://jab.fe.uns.ac.id/

CEO POWER DAN PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

EVITA MARCELLA DIASTUTI
ARUM KUSUMANINGDYAH ADIATI (arumkusumaningdyahadiati@staff.uns.ac.id)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Tanggal Masuk:
5 November 2024
Tanggal Revisi:
1 Desember 2024
13 Januari 2025
Tanggal diterima:
25 Maret 2025

A B S T R A C T

This study aims to examine the relationship between CEO power and tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018–2022. The research population consists of mining sector companies listed on the IDX during 2018–2022, using purposive sampling as the sample selection method. 64 mining sector companies over five years were selected as the research sample. The data analysis technique employed in this study is panel data analysis. The analysis results show that CEO power has a negative effect on tax avoidance, indicating that the more influential the CEO, the less likely the company is to engage in tax avoidance practices. Firm size and inventory intensity do not affect tax avoidance, whereas profitability and leverage positively and negatively affects tax avoidance, respectively. This study contributes to the literature on the factors influencing tax avoidance.
Keywords: *CEO power, leverage, tax avoidance, profitability*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara *CEO power* dan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Populasi penelitian menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018–2022, dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampel. 64 perusahaan sektor pertambangan selama lima tahun dipilih sebagai sampel penelitian ini. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa *CEO power* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin berkuasa CEO maka semakin kecil kemungkinan melakukan praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas dan *leverage* masing-masing memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berkontribusi dalam referensi yang berkaitan dengan faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.
Kata kunci: *CEO power*, *leverage*, penghindaran pajak, profitabilitas

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Dilansir dari data Kementerian Keuangan tahun 2023, pajak menyumbang sekitar 65% pendapatan negara di tahun 2022 yaitu sebanyak Rp1.716,8 triliun dari total pendapatan negara Rp2.626,4 triliun (Rini, Adhariani & Sari, 2024). Tingginya persentase penerimaan pajak mencerminkan peran penting pajak dalam pembiayaan negara. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak karena pemungutan pajak dipercaya meningkatkan pembangunan ekonomi negara (Bataineh, 2021). Salah satu kontribusi pajak Indonesia diraih dari beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Namun, pemegang saham umumnya menganggap pajak penghasilan perusahaan sebagai pengeluaran perusahaan yang paling signifikan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya mengurangi pajak (Oussii & Klibi, 2023). Di antara berbagai kegiatan perencanaan pajak, penghindaran pajak merupakan salah satu rencana yang dapat digunakan manajer untuk mengurangi kewajiban pajak.

The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19" melaporkan bahwa Indonesia merugi hingga Rp68,7 Triliun per tahun. Dari angka tersebut sebanyak Rp67,6 triliun

disebabkan oleh penghindaran pajak korporasi dan sisanya Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (WPOP). Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat 4 kasus penghindaran pajak di Asia setelah China, India, Jepang. Dari laporan tersebut seolah memberikan fakta banyaknya kasus penghindaran pajak korporasi yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan pertambangan dan energi untuk mengolahnya lebih lanjut untuk kepentingan ekonomi dan kemanusiaan (Rini *et al.*, 2023). Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan *transfer pricing* dengan menjual produk lebih murah ke salah satu anak perusahaannya di Singapura bernama Coaltride Services International Pte Ltd sejak 2009-2017. PT Adaro Energy Tbk sudah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta lebih rendah daripada seharusnya yang dibayarkan di Indonesia. PT Berau Coal Energy pada tahun 2014 membentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Singapura untuk mengurangi beban pajak di Indonesia. Selain itu, terungkapnya *Panama Papers* dari *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) menjadi serangan bukti bahwa penghindaran pajak marak dilakukan. Laporan tersebut berisi tentang informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara suaka pajak (Fajrina, 2016). Perusahaan cangkang tersebut menerima penghasilan dan aset yang hendak disembunyikan di mana tentunya tidak dilaporkan di perusahaan asal. Dengan cara ini sebagian besar penghasilan atau bahkan seluruhnya tidak dikenai pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sering kali terjadi melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan salah satunya adalah *Chief Executive Officer* (CEO) atau direktur utama yang merupakan eksekutif puncak bertanggung jawab merencanakan dan mendukung strategi perpajakan menjadi faktor terjadinya penghindaran pajak (Hooy & Phua, 2023). CEO menduduki posisi teratas dalam tim manajemen perusahaan sehingga mampu membimbing perusahaan untuk secara aktif mengejar peluang dan mengendalikan struktur serta strategi perusahaan mereka (Altarawneh, Shafie & Ishak, 2020). Huang & Zhang (2020) menambahkan bahwa CEO dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pajak perusahaan dengan menetapkan arah umum strategi pajak perusahaan. Latar belakang dan karakteristik CEO yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan dalam orientasi kognitif dan dengan demikian pengambilan keputusan strategis (Shen, 2021). Kekuasaan seorang CEO, diukur dari pengaruh mereka terhadap keputusan strategis dan kendali atas struktur tata kelola, dapat menghasilkan dua hasil (Sghaier, 2025). Di satu sisi, seorang CEO yang berkuasa dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mendukung strategi diversifikasi dan akuisisi yang berani. Di sisi lain, kekuasaan dapat menyebabkan pengambilan risiko yang berlebihan. CEO memiliki kekuasaan (*power*) yang dapat memengaruhi keputusan operasional maupun strategis perusahaan (Souguir, Lassoued, Khanchel & Bouzgarrou, 2024). Terkait dengan konteks perpajakan, Oussii & Kliibi (2023) menambahkan bahwa seorang CEO yang memiliki kekuasaan mungkin harus mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba bersih. Meskipun demikian, tindakan ini mungkin tunduk pada audit pajak, yang dapat mengungkap penggunaan tempat berlindung pajak ilegal (Hanlon & Slemrod, 2009). Risiko ini dapat merusak reputasi perusahaan dan perusahaan yang dipimpinnya.

Penelitian terdahulu mengenai determinan penghindaran pajak banyak dilakukan dengan menggunakan faktor *corporate governance* dalam fungsi pengawasan (Velte, 2024; Khlifi, Chouaibi & Chouaibi, 2025). Secara spesifik, penelitian terdahulu mengenai *CEO power* dan penghindaran pajak sudah banyak

dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Oussii & Klibi (2024) menunjukkan bahwa kekuatan CEO dan pengaruh pemegang saham institusional merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku penghindaran perusahaan. Koay & Sapiei (2024) juga menemukan bahwa CEO memainkan peran penting dalam penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Secara khusus, CEO yang termotivasi oleh uang dan kekuasaan cenderung untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang berisiko. James (2019), Huang & Zhang (2020), dan Oktaviani, Wicaksono, Sunarto & Srimindarti (2022) menemukan bahwa CEO dengan keahlian keuangan dan masa jabatan yang lama mengejar kebijakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Jbir, Neifar & Fourati (2021), Ilaboya & Aronmwan (2023), dan Sutrisno, Utama, Hermawan & Fatima (2023) yang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara masa jabatan CEO dan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya banyak dilakukan pada berbagai negara dan juga menggunakan ukuran yang beragam pada variabel *CEO power* dan penghindaran pajak. Beberapa penelitian mengguankan satu jenis dimensi *CEO power* dalam pengukuran. Hal ini memeiliki kelemahan bahwa setiap dimensi hanya melihat dari satu sudut pandang. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang menggabungkan beberapa dimensi yang dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Pendekatan ini memungkinkan untuk menguji apakah dan bagaimana agregasi kekuasaan dari berbagai dimensi memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor pertambangan, karena berdasarkan data penerimaan pajak sektoral publikasi PwC Indonesia (2021) menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang melaporkan pajak secara transparan, sementara 70% lainnya belum transparan. Selain itu, Samkin *et al.,* (2024) menyatakan bahwa kasus korupsi, penghindaran pajak, dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai area dampak utama dalam industri minyak dan gas serta pertambangan emas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *CEO power* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2022.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menyatakan bahwa manajemen sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak demi kepentingan para prinsipal (Donaldson & Davis, 1991). Pada teori ini digambarkan bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mementingkan tujuan bersama atau organisasi. Para manajer bukan seorang yang oportunitik, lebih kepada ingin melakukan pekerjaan dengan baik (Chrisman, 2019). Jika diberikan pilihan antara perilaku mementingkan diri sendiri dan perilaku pro-organisasi, seorang *steward* tidak akan menukar perilaku mementingkan diri sendiri dengan perilaku kooperatif (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Oleh karena itu, saat kepentingan prinsipal dan manajer tidak sejalan, manajer lebih menghargai kerja sama dibandingkan penyimpangan. Keselarasan hubungan antara manajer dan prinsipal menimbulkan kesuksesan organisasi yang dipercaya dapat memaksimalkan kepentingan individu dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* bergantung pada keyakinan kepercayaan awal antara prinsipal dan manajemen. Ketika prinsipal memandang manajer sebagai pelayan yang bertanggung jawab, kepercayaan dan keyakinan terhadap organisasi meningkat. Teori ini juga seringkali menghasilkan kontribusi dan komitmen karyawan yang lebih tinggi, karena karyawan memandang pemimpin organisasi sebagai orang yang dapat dipercaya dan fokus pada kesuksesan bersama. Selain itu, teori *stewardship* mendefinisikan CEO sebagai "pengelola aset perusahaan dan akan cenderung bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang saham" (Mgammal, Bardai & Ismail, 2018). Manajer berusaha

keras untuk mewujudkan tujuan organisasi seperti pertumbuhan laba dan pertumbuhan pendapatan, yang mencerminkan kekayaan pemegang saham. Akibatnya, mekanisme *corporate governance* dipandang kurang penting dalam mendisiplinkan para manajer. CEO juga merupakan pengelola yang motifnya selaras dengan tujuan para prinsipalnya. Teori ini juga menyelidiki peran manajer dalam memaksimalkan kekayaan prinsipal melalui mekanisme *corporate governance.*

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu mekanisme untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham karena dapat mengurangi biaya perusahaan (Saragih & Ali, 2023). Penghindaran pajak adalah skema yang diikuti oleh perusahaan untuk pengurangan pajak secara eksplisit tanpa ada upaya untuk membedakan antara kegiatan penghindaran pajak yang sah dan kegiatan penghindaran pajak yang tidak sah (Hanlon & Heitzman, 2010). Lou, Wright, Wang & Zhao (2024) menyatakan bahwa penghindaran pajak mencakup berbagai strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan mereka kepada otoritas pajak. Praktik ini berkisar dari metode konservatif, seperti berinvestasi dalam obligasi pemerintah yang bebas pajak, hingga teknik yang lebih agresif seperti pemanfaatan tempat berlindung pajak.

Penghindaran pajak merupakan praktik yang sah, penghindaran pajak yang agresif melibatkan eksploitasi celah-celah pajak dalam skala yang signifikan, yang mengakibatkan perilaku tidak etis dan dampak yang merugikan bagi negara (Rudyanto, 2025). Dyreng, Hanlon & Maydew (2019) menemukan bahwa perusahaan dengan lebih banyak aktivitas penghindaran pajak menanggung risiko pajak yang lebih besar, dan berdampak bagi perusahaan dengan aset tidak berwujud yang besar dan anak perusahaan pada *tax heaven.* Chouaibi, Rossi & Abdessamed, (2022) menyatakan bahwa sebagian orang menganggap pembayaran pajak sebagai hal yang benar untuk dilakukan dan sebagian lainnya menafsirkannya sebagai tidak bermoral. Pihak yang menentang penghindaran pajak menganggapnya sebagai masalah moral menganggap bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sosial utama perusahaan.

Pengaruh *CEO Power* dan Penghindaran Pajak

CEO power dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengendalikan aspek internal dan eksternal perusahaan. CEO sebagai eksekutif puncak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, jelas mempunyai dampak signifikan terhadap operasi dan kinerja perusahaan (Brahmana, You & Yong, 2021). Oussii & Klibi (2023) membagi CEO *power* berdasarkan dimensi internal dan eksternal yang dikelompokkan menjadi empat kategori dasar, seperti *prestige power, ownership power, expert power,* dan *structural power*. Keempat kategori tersebut mewakili empat dimensi dasar *CEO power* yang telah diusulkan sebelumnya. Posisi CEO memberikan otoritas yang signifikan terhadap sumber daya perusahaan karena tidak terdapat pemegang saham yang dapat melakukan pengendalian langsung.

Berdasarkan Teori *Stewardship*, CEO dapat dipercaya sebagai "pengelola" aset perusahaan karena mereka tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri tetapi juga menghormati wewenang dan etika kerja mereka. Oleh karena itu, mereka menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan tingkat keahlian yang tinggi, serta informasi operasi yang mendalam untuk menghasilkan manfaat tertinggi bagi pemegang saham mereka (Kumpamool & Chancharat, 2022). Keberagaman tujuan pemegang saham yang saling bertentangan tidak menjadi masalah bagi manajemen karena agen dianggap berorientasi hanya pada kepentingan terbaik perusahaan. Pada teori ini digambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mementingkan tujuan bersama atau organisasi. Para manajer bukan seorang yang oportunitik, lebih kepada ingin melakukan pekerjaan dengan baik

(Chrisman, 2019). CEO mempertimbangkan tidak melakukan penghindaran pajak karena meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut berdampak pada biaya non-pajak akibat tindakan hukum yang dikenakan korporasi (Oussii & Klibi (2023) dan rusaknya reputasi perusahaan dalam kasus ekstrem dapat menghentikan bisnis (Du & Li, 2023). CEO dalam manajemen sebagai steward termotivasi untuk meningkatkan kemampuan profesional serta pengalaman kerja untuk dapat menentukan arah baik bagi perusahaan. Meskipun CEO diberi otonomi yang besar, mereka tetap bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka mempromosikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan berkomitmen untuk melindungi integritas perusahaan.

Lee & Kao (2020) dan Oussii & Klibi (2023) menyatakan bahwa CEO *power* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kekuatan atau *CEO power*, semakin banyak penghindaran pajak yang dapat dimitigasi. Sesuai dengan Teori *Stewardship* yang menyatakan bahwa CEO peduli terhadap reputasi bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

H1: *CEO power* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh CEO *power* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2018–2022. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dependen variabel, independen variabel, dan variabel kontrol. Penghindaran pajak digunakan sebagai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu CEO *power*. Serta beberapa variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *inventory intensity*.

Sumber data menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan selama periode 2018–2022. Data-data tersebut diakses dari http:// www.idx.com dan *website* masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi data panel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2018–2022. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan memilih sampel yang sesuai kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut disajikan pada Tabel 1 sehingga didapat total sampel sebanyak 64 data observasi dari total 235 data. Kriteria sampel penelitian ini: 1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018–2022; 2) Perusahaan sektor pertambangan yang melaporkan laporan tahunan periode 2018–2022; 3) Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mengalami kerugian periode 2018–2022; 4) Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji hipotesis yang dioperasikan oleh EViews 12. Analisis data panel yang digunakan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Penentuan model dilakukan untuk mengetahui metode estimasi mana yang akan digunakan, maka diperlukan melakukan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrage Multiplier*. Uji *Chow* digunakan untuk membandingkan model CEM dan FEM. Uji *Hausman* membandingkan FEM dan REM. Sedangkan uji *Lagrage Multiplier* membandingkan CEM dan FEM. Persamaan regresi data panel penelitian ini adalah:

$$ETR_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 CEOP_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 PRO_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \beta_5 II_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana: ETR_{it} merupakan penghindaran pajak; $CEOP_{it}$ adalah *CEO power*; $SIZE_{it}$ sebagai ukuran perusahaan; PRO_{it} adalah profitabilitas; LEV_{it} merupakan *leverage*; dan II_{it} adalah *Inventory Intensity*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu

penghindaran pajak, yang merupakan aktivitas meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan (Jacob, Rohlfing-Bastian & Sandner, 2021). Penghindaran pajak dalam konteks positif dianggap sebagai tindakan rasional untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan pada sisi negatif ketika praktiknya dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab pajak secara ilegal. Penghindaran pada penelitian ini diukur dengan *effective tax rate* (ETR). ETR merupakan proksi untuk mengukur beban pajak suatu perusahaan dan ada beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan (Panda & Nanda, 2020). Selain itu, ETR dapat menangkap bentuk penghindaran pajak melalui transaksi luar negeri (Halioui, Neifar & Abdelaziz, 2016). Rumus untuk ETR yaitu:

ETR = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak

CEO Power

CEO power merupakan kemampuan dalam mengendalikan dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan strategis perusahaan Oussii & Klibi (2023). Keempat kategori dasar dimensi *CEO power* diwakili oleh empat dimensi yang berbeda, yaitu kepemilikan, status pendiri, masa jabatan, dan latar belakang pendidikan. Pengukuran menggunakan indeks yang berasal dari empat variabel yang diproksikan oleh empat dimensi CEO *power* tersebut. Indeks dihitung sebagai nilai rata-rata dari empat dimensi *CEO power*. Secara khusus empat dimensi tersebut merupakan variabel *dummy*, persentase kepemilikan lebih besar dari median sampel, CEO juga merupakan pendiri perusahaan, masa jabatan CEO lebih besar dari median sampel, serta CEO adalah pemegang gelar sarjana (Finkelstein, 1992; Hooy & Phua, 2023)

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas, *leverage*, dan *inventory intensity* yang menurut penelitian sebelumnya berhubungan dengan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu tentang perpajakan perusahaan dan berhubungan dengan teori biaya politik (Panda & Nanda, 2022). Ukuran perusahaan diukur dengan hasil logaritma natural dari total aset (Hossain, Ali, Ling & Fung, 2024). *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran profitabilitas untuk menilai tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2024). Gkikopoulos, Lee & Stathopoulos (2021) menemukan bahwa perusahaan yang profitabilitasnya baik cenderung melakukan penghindaran pajak. ROA dihitung dengan persentase laba bersih setelah pajak atas total aset. *Leverage* dihitung dari menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) yang menunjukkan persentase besaran aktiva yang berasal dari utang (Panda & Nanda, 2022). DAR dihitung dari persentase total utang dibagi total aset. Pada penelitian sebelumnya, Zeng (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan intensitas persediaan yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Nilai ETR penghindaran pajak akan menurun jika *inventory intensity* perusahaan tinggi karena biaya tambahan persediaan akan mengurangi laba. *Inventory intensity* diukur dengan membagi jumlah persediaan dengan total aset.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan rangkuman dan mendefinisikan data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi agar mudah dipahami. Tabel 1 merupakan hasil statistik deskriptif.

Berdasarkan data Tabel 1, nilai minimum variabel penghindaran pajak adalah 0,2185 yang dimiliki oleh Bayan Resources (BYAN) tahun 2022, nilai maksimum sebesar 0,4268 dimiliki oleh Super Energy (SURE) tahun 2019. Perusahaan dengan nilai mendekati minimum akan cenderung melakukan penghindaran pajak, begitu sebaliknya

semakin mendekati nilai maksimum perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Nilai rata-rata menunjukkan 0,2814 yang berarti bahwa perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 28% dari laba sebelum pajak perusahaan. Nilai standar deviasinya 0,0487 lebih kecil dibanding rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data merata.

Nilai maksimum dari variabel independen *CEO power* yaitu 1 yang berarti bahwa perusahaan memiliki *power* yang besar karena perusahaan memenuhi empat dimensi variabel. Perusahaan tersebut adalah Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) tahun 2019 sampai tahun 2021; Bayan Resources (BYAN) tahun 2018, 2021, dan 2022; Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) tahun 2018 sampai tahun 2022 kecuali tahun 2020; serta J Resources Energy Tbk (PSAB) tahun 2018. Sedangkan nilai minimum variabel *CEO power* yaitu 0,25 yang berarti perusahaan hanya memiliki satu kekuatan diantara empat dimensi variabel yang diukur. Nilai rata-rata *CEO power* sebesar 0,4805 dengan nilai standar deviasinya 0,2720 di mana lebih kecil daripada rata-rata yang menunjukkan data kurang bervariasi.

Nilai maksimum variabel kontrol ukuran perusahaan yang ditunjukkan dengan SIZE yaitu 28,6215 dimiliki oleh Ratu Prabu Energy (ARTI) tahun 2018 sedangkan nilai minimumnya sebesar 13,2278 dimiliki oleh Petrosea (PTRO) tahun 2018. Variabel ini menggunakan proksi logaritma natural dari total aset, di mana semakin besar nilainya maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Nilai rata-rata sebesar 20,4225 lebih besar daripada standar deviasinya sebesar 2,6904 yang menunjukkan penyebaran data merata.

Nilai rata-rata variabel kontrol profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebesar 0,1454 yang artinya rata-rata perusahaan sektor pertambangan memiliki keuntungan sekitar 14% dari total aset. Hal tersebut menunjukkan besaran efisiensi pihak manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi laba yang dihasilkan sehingga semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, hal ini dapat memicu praktik penghindaran pajak. Nilai maksimum ROA sebesar 0,6163 dimiliki oleh Golden Energy Mines Tbk (GEMS) tahun 2022 dan nilai minimumnya yaitu 0,0001 dimiliki oleh Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) tahun 2019.

Variabel kontrol *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki nilai maksimum sebesar 0,8560 yang dimiliki oleh Super Energy Tbk (SURE) tahun 2019 dan nilai minimum sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh Vale Indonesia tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai DAR perusahaan maka semakin tinggi pendanaan dari utang yang mengakibatkan semakin tinggi risiko utang yang dihadapi perusahaan. Nilai standar deviasi variabel *leverage* sebesar 0,1990 dimana lebih kecil daripada nilai rata-ratanya sebesar 0,3432 sehingga dapat dikatakan data bervariasi karena penyebarannya merata.

Nilai maksimum variabel *inventory intensity* sebesar 0,1618 dan nilai minimumnya sebesar 0,0036. Nilai tersebut menunjukkan besaran persediaan yang diiventasikan perusahaan. Semakin besar persediaan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengelola dan memelihara persediaan tersebut dan secara otomatis mengurangi laba perusahaan. Nilai rata-rata variabel

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Variable	*N*	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Median*	*Std. Deviation*
ETR	64	0,2185	0,4268	0,2814	0,2706	0,0487
CEOP	64	0,25	1	0,4805	0,5	0,2720
SIZE	64	13,2278	28,6215	20,4225	20,4218	2,6904
PROB	64	0,0165	0,6163	0,1454	0,0780	0,1720
LEV	64	0,0001	0,8560	0,3432	0,3278	0,1990
II	64	0,0036	0,1618	0,0490	0,0370	0,0433

inventory intensity sebesar 0,049 dimana lebih besar dibanding nilai standar deviasinya yaitu 0,043 yang berarti bahwa penyebaran data merata. Pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu dengan memenggunakan analisis regresi berganda.

Pengaruh *CEO power* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel *CEO power* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya hipotesis pertama didukung oleh data. Semakin besar *CEO power*, maka praktik penghindaran pajak perusahaan semakin kecil. Hasil ini sejalan dengan Teori *Stewardship* bahwa CEO dengan kekuatan yang tinggi memahami risiko reputasi yang terkait dengan ketidakpastian praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih menghindari risiko dan cenderung kurang agresif. Dari perspektif ini, kepatuhan pajak merupakan salah satu strategi investasi konservatif CEO. Oussii & Klibi (2023) juga menambahkan pada dimensi kepemilikan CEO, ditemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan CEO makaa akan semakin memiliki kredibilitas dan mengurangi masalah oportunisme manajemen puncak yang pada akhirnya menyebabkan praktik pajak yang kurang agresif. Dari perspektif Teori *Stewardship*, CEO dengan kepemilikan saham yang lebih besar cenderung menjaga kepentingan semua pemegang saham. Selain itu, mereka sangat peduli dengan reputasi dan cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. He & Shen (2024) menambahkan para CEO mungkin memiliki kecenderungan untuk menahan diri dari penghindaran pajak karena takut akan kemungkinan kerugian reputasi dan ancaman litigasi.

Klettner (2021) menambahkan bahwa pada pemantauan aktif oleh komisaris dan peningkatan keahlian CEO juga meningkatkan pemahaman dampak jangka panjang yang dapat terjadi dengan penghindaran pajak, maka akan memberi tekanan pada manajemen mengurangi strategi penghindaran pajak. CEO berkepentingan dengan aktivitas penghindaran pajak perusahaan dengan mengidentifikasi keputusan strategis, meskipun banyak CEO tidak memperoleh keahlian pajak (He & Shen, 2024). Lee & Kao (2020) bahwa mereka melakukan survei dengan para pemimpin bisnis dan menemukan bahwa lebih dari 69% dari mereka menilai potensi dampak reputasi

Tabel 2.
Goodness of Fit

Chow Test			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	2,646595	48,102	0,0000
Cross-section Chi-square	126,189774	48	0,0000
HausmanTest			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	8,536851	5	0,1290
LM Test			
Null (no rand. Effect)	Cross-section	Time	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	12,34106	0,201978	12,54304
	0,0004	0.6531	0,0004

Tabel 3.
Hasil Uji t

Model	Beta	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(Constant)	0.187	0.029	6.420	0.000
CEOP	0.033	0.016	2.078	0.042
SIZE	0.002	0.001	1.765	0.083
PROB	-0.175	0.023	-7.495	0.000
LEV	0.126	0.02	6.320	0.000
II	0.165	0.092	1.794	0.078

perusahaan sebagai faktor terpenting yang memutuskan apakah tindakan perpajakan harus diterapkan.

Pengaruh Profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar atau kecilnya perusahaan tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak atau tidak (Hossain *et al.*, 2024) Selain itu, fiskus memperhatikan perusahaan besar maupun kecil dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Parendra, Firmansyah & Prakoso (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. *Inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedikit atau banyak investasi perusahaan pada persediaan tidak memengaruhi besaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Perusahaan lebih tertarik pada investasi bentuk aset tetap di mana beban penyusutan atau depresiasinya dapat mengurangi laba sebelum pajak (Arieftiara, Utama, Wardhani & Rahayu, 2020).

Variabel kontrol profitabilitas dengan proksi ROA memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin rendah nilai ETR-nya yang berarti beban pajak perusahaan kecil. Perusahaan dengan laba tinggi lebih besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak demi meminimalisir beban pajak yang akan dibayar (Le & Moore 2022). Perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki beban pajak potensial yang lebih tinggi dan mengharapkan hubungan positif antara profitabilitas, tingkat utang, dan dengan demikian tarif pajak (Panda & Nanda, 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian Hossain *et al.* (2024) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memperoleh laba harus menyiapkan pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperolehnya. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan meminimalkan ETR. Pada penelitian ini *leevrage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi utang perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak. Hossain *et al.* (2024) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki leverage dapat menggunakan biaya bunga sebagai tempat berlindung dari pajak (pengurangan pajak).

SIMPULAN

Penelitian ini membahas pengaruh *power* seorang CEO terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI selama periode 2018–2022. Analisis menunjukkan bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh seorang CEO, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan Teori *Stewardship*, yang menyarankan bahwa CEO yang memiliki orientasi kuat terhadap reputasi dan kepentingan jangka panjang perusahaan akan cenderung menjauhi praktik penghindaran pajak demi melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu, variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan intensitas persediaan ternyata tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, profitabilitas dan *leverage* memiliki dampak signifikan, dengan profitabilitas berkorelasi positif dan *leverage* berkorelasi negatif terhadap penghindaran pajak.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam studi selanjutnya. Pertama, karena fokusnya pada sektor pertambangan, hasil penelitian ini mungkin belum tentu dapat digeneralisasikan ke sektor lain atau ke konteks internasional. Di samping itu, *CEO power* diukur hanya berdasarkan empat aspek: kepemilikan, status sebagai pendiri, masa jabatan, dan latar belakang pendidikan. Walaupun aspek-aspek ini penting, masih terdapat faktor lain, seperti jaringan sosial dan pengalaman

internasional, yang mungkin turut memengaruhi kekuatan seorang CEO namun tidak tercakup dalam penelitian ini. Terakhir, penggunaan ETR sebagai satu-satunya indikator untuk mengukur penghindaran pajak bisa membatasi pemahaman akan variasi strategi penghindaran pajak. Meski ETR adalah metode yang banyak digunakan, mungkin masih ada metode lain yang lebih mencerminkan secara menyeluruh mengenai praktik penghindaran pajak.

Saran

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar cakupan penelitian diperluas, baik dari segi sektor industri maupun pada konteks internasional, sehingga temuan penelitian bisa lebih relevan secara luas. Selain itu, menambahkan dimensi lain dalam pengukuran *CEO power*, seperti koneksi sosial atau pengalaman di luar negeri, dapat membantu memperkaya pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek *CEO power* memengaruhi keputusan perpajakan. Menggunakan metode tambahan seperti *Cash ETR* atau *Book-Tax Differences* juga dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap mengenai strategi penghindaran pajak antar perusahaan dalam konteks yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan hibah dari LPPM Universitas Sebelas Maret dengan Nomor Kontrak 195.1/UN27.22/PT.01.03/2024.

DAFTAR PUSTAKA

Altarawneh, M., Shafie, R., & Ishak, R. (2020). CEO characteristics: A literature review and future directions. *Academy of Strategic Management Journal, 19*(1), 1-10.

Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2019). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 139-167. https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0338

Bataineh, A. (2021). *Does the tax system reduce tax evasion in light of the governance mechanisms? Evidence from Jordan*, *12*(2), 99–112. https://doi.org/10.5430/rwe.v12n2p99

Brahmana, R.K., You, H.W., & Yong, X.R. (2021). Divestiture strategy, CEO power and firm performance. *Management Research Review*, *44*(3), 418–436. https://doi.org/10.1108/MRR-04-2020-0196

Chrisman, J.J. (2019). Stewardship Theory : Realism, relevance, and family firm governance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *43*(6), 1051–1066. https://doi.org/10.1177/1042258719838472

Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: An empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326-349. https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062

Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship theory or agency theory. Australian Journal of Management, 16 (1), 49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Davis, J.H., Schoorman, D.L., & Donaldson, L. (1997) The distinctiveness of Agency Theory and Stewardship Theory. *Academy of Management Review, 22*, 611-613.

Du, M., & Li, Y. (2024). Tax avoidance, CSR performance and financial impacts: Evidence from BRICS economies. *International Journal of Emerging Markets*, 19(10), 3303-3328. https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2022-0747

Dyreng, S.D., Hanlon, M. and Maydew, E.L. (2019). When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty? The Accounting Review 94(2). 10.2308/accr-52198

Fajrina, H.N. (2016). *Cara Inggris kejar pajak dari Google*. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/

Finkelstein, S. (1992). Power in top management teams: Dimensions, measurement, and validation. *The Academy of Management Journal*, *35* (3), 505–538.

Gkikopoulos, S., Lee, S., & Stathopoulos, K. (2021). Does corporate tax planning affect firm productivity (Working paper). University of Manchester, Manchester.

Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F.B. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ100. *Review of*

Accounting and Finance, *15*(4), 445–462. https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics, 50*(2-3), 127-178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002.

Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. J*ournal of Public Economics, 93*(1/2), 126-141. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.975252

He, G., & Shen, D. (2024). The impact of superstition on corporate tax avoidance: How do CEOs trade off risks associated with tax avoidance?. *Journal of Accounting Literature*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JAL-02-2024-0020

Hooy, G.K., & Phua, L.K. (2023). CEO power, board tenure diversity and tax avoidance: Empirical evidence from Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, *60*(2), 145–162. https://doi.org/10.22452/MJES.vol60no2.1

Huang, H., & Zhang, W. (2020). Financial expertise and corporate tax avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 27*(3), 312-326. https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008.

Hossain, M.S., Ali, M.S., Ling, C.C., & Fung, C.Y. (2024). Tax avoidance and tax evasion: Current insights and future research directions from an emerging economy. *Asian Journal of Accounting Research, 9*(3), 275-292. https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305

Ilaboya, O.J., & Aronmwan, E.J. (2023). Chief Executive Officer's attributes and tax avoidance: Evidence from Nigeria. *International Journal of Disclosure and Governance, 20*(1), 99-108. https://doi.org/10.1057/s41310-022-00168-y

Jacob, M., Rohlfing-Bastian, A., & Sandner, K. (2021). Why do not all firms engage in tax avoidance? *Review of Managerial Science*, *15*, 459–495. https://doi.org/10.1007/s11846-019-00346-3

James, N. (2019). Will tax reforms alone solve the tax avoidance and tax haven problems?. J*ournal of International Business Policy, Palgrave Macmillan, 2* (3), 258-271. https://doi.org/10.1057/s42214-019-00027-8

Jbir, S., Neifar, S., & Makni Fourati, Y. (2021). CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime, 28*(4), 1141-1160. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202

Khlifi, S., Chouaibi, Y., & Chouaibi, S. (2025). Do ESG practices mediate the relationship between board characteristics and tax avoidance in G20 countries?. *Corporate Governance*, 25(2), 288-310. https://doi.org/10.1108/CG-11-2023-0498

Klettner, A. (2021). Stewardship codes and the role of institutional investors in corporate governance: An international comparison and typology. *British Journal of Management, 32*, 988-1006.

Koay, G.Y., & Sapiei, N.S. (2025). The role of corporate governance on corporate tax avoidance: A developing country perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 15(1), 84-105. https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2023-0022

Kumpamool, C., & Chancharat, N. (2022). Does board composition influence working capital management? Evidence from Thailand. *Corporate Governance*, 22(6), 1178-1196. https://doi.org/10.1108/CG-10-2020-0468

Le, B., & Moore, P.H. (2022). The effects of state ownership and tax rate cuts on accounting conservatism: Evidence from Vietnam. *Pacific Accounting Review*, 34(2), 197-224. https://doi.org/10.1108/PAR-12-2020-0209

Lee, R., & Kao, H. (2020). The effect of Ceo Power on tax avoidance: Evidence from Taiwan. *Global Journal of Business Research*, *14*(1), 1–27.

Lou, Y., Wright, B., Wang, Y., & Zhao, C. (2025). Conforming tax avoidance and earnings persistence. *Pacific Accounting Review*, 37(1), 89-112. https://doi.org/10.1108/PAR-01-2024-0019

Mgammal, M.H., Bardai, B., & Ismail, K.K.N.I. (2018). Corporate governance and tax disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies. *Corporate Governance, 18*(5), 779-808. https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0202

Oktaviani, R.M., Wicaksono, K., Sunarto, S., & Srimindarti, C. (2022). The CEO characteristics factors toward tax

aggressiveness of family companies in Indonesia. Jurnal Akuntansi, 26(1), 61-75. https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817

Oussii, A.A., & Klibi, M.F. (2024). The impact of CEO power on corporate tax avoidance: The moderating role of institutional ownership. Corporate Governance, 24(4), 725-742. https://doi.org/10.1108/CG-02-2023-0067

Panda, A.K., & Nanda, S. (2020). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: An empirical analysis on Indian listed firms. *Journal of Asia Business Studies*, 15 (1), 198-214. https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304

Parendra, A., Firmansyah, A., & Prakoso, D.K. (2020). Company size, leverage, risk of shares in banking companies. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, 9*(2), 119-132.

Pwc Indonesia. (2021). *Perusahaan pertambangan dengan peringkat ESG yang lebih tinggi akan mengungguli pasar*. Diakses dari https://www.pwc.com/

Rini, R.K., Adhariani, D., & Sari, D. (2024). Environmental costs, environmental disclosure, and tax avoidance: Evidence from mining and energy companies in Indonesia and Australia. *International Journal of Ethics and Systems*, *40*(2), 281-302. https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2022-0017

Rudyanto, A. (2025). Does tax disclosure in Global Reporting Initiative (GRI)-based sustainability reporting mitigate aggressive tax avoidance? Evidence from a developing country. *Journal of Global Responsibility*, 16 (1), 37-51. https://doi.org/10.1108/JGR-05-2023-0077

Samkin, G., Mihret, D.G. and Lemma, T. (2024). Accounting in and by the extractive industries: development of a conceptual framework and avenues for future research. *Meditari Accountancy Research*, 32(1), 1-41. https://doi-org.unslib.idm.oclc.org/10.1108/MEDAR-11-2023-2229

Saragih, A.H., & Ali, S. (2023). The impact of managerial ability on corporate tax risk and long-run tax avoidance: Empirical evidence from a developing country. *Corporate Governance, 23* (5), 1117-1144, https://doi.org/10.1108/CG-08-2022-0346

Sánchez-Ballesta, J.P., & Yagüe, J. (2024). Does tax avoidance affect productivity in SMEs?. *Management Decision*, 62(10), 3261-3285. https://doi.org/10.1108/MD-07-2023-1159

Sghaier, A. (2025). Does CEO power affect the risk profile of acquiring insurance company?. *Studies in Economics and Finance*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SEF-11-2024-0781

Shen, Y. (2021). CEO characteristics: A review of influential publications and a research agenda. *Accounting and Finance, 61*(1), 361-385, https://doi.org/10.1111/acfi.12571

Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A.A., & Fatima, E. (2023). Founder or descendant CEOs, tax avoidance and firms' future risks: the Indonesian evidence. Journal of Family Business Management, 13(4), 1190-1211.

Souguir, Z., Naima Lassoued, Imen Khanchel, Houssam Bouzgarrou. (2024). Environmental performance and corporate tax avoidance: Greenwashing policy or eco-responsibility? The moderating role of ownership structure. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2022-0122.

Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A.A., & Fatima, E. (2023). Founder or descendant CEOs, tax avoidance and firms' future risks: The Indonesian evidence. *Journal of Family Business Management*, *13*(4), 1190-1211. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2022-0122

The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19. (2020). Diakses dari https://taxjustice.net/

Velte, P. (2024). Ownership structure and corporate tax avoidance: A structured literature review on archival research. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(3), 696-731. https://doi-org.unslib.idm.oclc.org/10.1108/JAAR-10-2022-0259

Zeng, T. (2019). Country-level governance, accounting standards, and tax avoidance: A cross-country study. *Asian Review of Accounting 27*(3), 401-424. https://doi.org/10.1108/Ara-09-2018-0179